

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)


Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned"	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence"	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita

Menjadi Sintas: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual

(Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence)

Baby Jim Aditya

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia
Jln Prof. Dr. Sudjono D Puspongoro
Kampus UI Depok

Institusi: Klinik Angsamerah
Jl. Panglima Polim no. 6K – Jakarta Selatan
Telp. 021.724.7676, 0812.9000.7878.

baby@babyjimaditya.com

Kronologi Naskah: diterima 2 Maret 2016, direvisi 28 Maret 2016, diputuskan diterima 11 April 2016

Abstract

Sexual violence is an act of rape, sexual coercion, and harassment, as well as sexual contact with coercion or threat using force. It is timely to consider that sexual violence is discussed in schools and take it as serious issue with empathy towards the victims and not only being considered as women's issues that can only be discussed among women. Public awareness against it is crucial to be raised. This is important for women and girls as victim of violence to be survivors. These actions should also involve men in advocating against sexual violence. By providing an understanding of how men should behave toward women and listening to the testimony of women survivors of sexual violence of the trauma and its impact on women's lives, it is expected that young men since early age will have a sensitivity in dealing with sexual violence.

Keywords: sexual violence, rape, men care.

Abstrak

Kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan/atau pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan. Sudah saatnya isu-isu terkait kekerasan dan kekerasan seksual ini dibicarakan dalam pelajaran di sekolah dan dianggap sebagai suatu hal yang serius, dengan keberpihakan terhadap korban dan bukan hanya dianggap sebagai isu milik perempuan yang hanya dibahas di antara perempuan. Jika kita ingin melihat perubahan, maka laki-laki harus dilibatkan secara lebih intensif sejak kecil dan diajak untuk melihat hal ini sebagai masalah bersama. Dengan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya laki-laki bersikap kepada perempuan, dan ikut mendengarkan kesaksian perempuan penyintas kekerasan seksual tentang trauma dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan, diharapkan semakin banyak laki-laki yang memiliki kepekaan dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: kekerasan seksual, pemerkosaan, laki-laki peduli.

Pendahuluan

Kekerasan seksual terjadi di sekitar kita dalam berbagai bentuk dan cara, seringkali dianggap tidak nyata, sehingga menjelma menjadi kekerasan yang sunyi, dianggap tidak penting dan di domestikasi menjadi pembicaraan di antara perempuan saja.

Ruang lingkupnya sangat luas dan mendalam. Setiap orang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan, laki-laki, bayi, balita, anak kecil, remaja orang dewasa, bahkan orang lanjut usia. Kaya, miskin, terpelajar atau pun tidak. Demikian juga orang dari kelompok minoritas seperti penyandang cacat fisik, retardasi mental, dari etnis minoritas, orang yang tidak berpenghasilan atau

tergantung kepada pelaku, dan orang yang mendapat stigma seperti orang dengan HIV/AIDS.

Selain itu pornografi dan prostitusi juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang acap kali luput dari perhatian karena kita enggan, jengah, menyangkal, atau merasa tidak berurusan langsung dengan hal tersebut. Dan kini kita pun mengenal apa yang disebut sebagai *cyber violence* di mana melalui perkenalan di dunia maya pelaku bisa mencari mangsa, karena di sana adalah tempat di mana orang bisa menyembunyikan identitas aslinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk mencari korban. Mulai dari yang sangat terselubung hingga yang terekspos ke publik akibat pemberitaan media. Biasanya kita baru terhenyak kaget jika mengetahui akibat yang masif dari suatu peristiwa.

Dalam banyak kasus, kekerasan seksual sekaligus merupakan *sexualized violence*, yaitu jenis kekerasan yang dikonstruksikan terhadap jenis kelamin tertentu, dalam hal ini lebih sering menimpa perempuan. Kekerasan dapat terjadi di dalam rumah atau pun di luar rumah, tidak mengenal waktu. Di dalam pacaran, dalam pertunangan, bahkan di dalam perkawinan. Selain itu, kekerasan seksual yang juga membutuhkan perhatian kita termasuk *incest*, *infantophilia* dan *pedophilia*.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau sebaliknya mengarahkan, melanggar seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh orang lain, tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam setiap situasi, termasuk namun tak terbatas di rumah atau di tempat kerja (Krug et al. 2002).

Kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan/atau pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan (Fisher et al. 2000, WHO 2002).

Seorang remaja lebih mungkin mengalami kejahatan seksual dibandingkan dengan kelompok umur lainnya (*American Academy of Pediatrics* [AAP] 2001). Dalam kenyataan, lebih dari setengah jumlah korban kejahatan seksual termasuk pemerkosaan dan penyerangan seksual adalah perempuan berusia di bawah 25 tahun (Harner 2003).

Hasil pendataan *National Crime Victim Survey* (2000) memperlihatkan bahwa remaja perempuan usia 16-19 tahun ternyata 4 kali lebih sering mengalami hal ini dibanding populasi umum yang melaporkan terjadinya penyerangan seksual, pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Seringkali kekerasan ini terjadi dalam konteks berpacaran atau hubungan dekat, di mana biasanya perempuan adalah korban kekerasan dan pasangan laki-laki sebagai pelakunya.

Pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja, termasuk orang yang dikenal baik oleh korban. Misalnya ayah kandung, ayah tiri, kakak kandung, kakak tiri, adik kandung, adik tiri, paman, sepupu, pembantu, tukang kebun, sopir, guru, teman dekat maupun baru dikenal, pacar atau tunangan, bahkan suami sendiri. Demikian juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal misalnya orang di jalan, di kendaraan umum atau dalam interaksi sosial lain. Juga melibatkan persinggungan dengan orang yang mungkin tidak dikenal di dunia nyata, seperti pertemanan di media sosial di mana kita tidak dapat memvalidasi kebenaran data dirinya seperti di *twitter*, *facebook* dan media sosial lainnya.

Berbagai pengertian memperkaya pemahaman mengenai kekerasan seksual, termasuk prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Farley (2004) bahwa pelacuran merupakan suatu tindak kekerasan yang dialami perempuan pekerja seks baik yang bekerja di klub malam, panti pijat, pendamping ataupun pekerja seks jalanan. Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks merupakan korban yang tidak diakui keberadaannya padahal mereka mendapat kekerasan baik dari germo maupun pemakai jasanya (Stark & Hodgson 2003), yang memaksa dan mengontrol mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para penyiksa lainnya yaitu menyangkal adanya kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, kekerasan kata-kata, ancaman dan intimidasi, terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual hingga penyekapan (Giobbe 1993, 1991, Giobbe et al. 1990).

Dalam penelitiannya Farley (2003) menemukan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya mereka seringkali digoda, dilecehkan dan diperkosa. Berbagai tindakan kekerasan dan perendahan mereka alami mulai dari hinaan dengan kata-kata kasar, diremas dan dicubit di lengan, kaki, payudara, pantat dan selangkangan hingga terasa sakit. Bahkan ditemukan juga para pelanggan yang sikapnya sangat merendahkan dengan cara menyemburkan sperma ke wajah mereka. Sebenarnya yang membedakan antara pelacuran dan berbagai jenis kekerasan gender lainnya ialah adanya uang sebagai

pembayar kekerasan tersebut. Namun bayaran uang sama sekali tidak berarti menghapuskan tindakan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Farley 2004). Selain kekerasan dari pengguna jasa seks, para geromo dan pacar-pacar yang menguasai mereka juga sering menyiksa dengan kejam seperti memukul, menjambak, meninju, menyundut sambil memerkosa, atau bahkan dapat pula memerkosa beramai-ramai yang mengakibatkan perdarahan di saluran reproduksi. Sebenarnya ini terjadi tidak hanya pada perempuan pekerja seks, namun banyak juga istri dalam perkawinan yang sah mengalami rangkaian kekerasan seperti itu oleh suaminya sendiri.

Cara pandang terhadap tubuh dan seksualitas, dan kaitannya terhadap kekerasan seksual

Sebagaimana kita ketahui, sosialisasi dari nilai-nilai budaya patriarki sangat berpengaruh terhadap cara pandang kita terhadap tubuh dan seksualitas. Seringkali penulis mendapatkan pertanyaan atau pernyataan pada saat memberikan pendidikan kesehatan reproduksi/seksualitas kepada pelajar, mahasiswa ataupun orang dewasa. Pertanyaan/pernyataan itu menunjukkan dengan jelas, betapa cara pikir dan sikap yang patriarkis dan otomatis misoginis menorehkan jejak yang sangat awal pada cara pikir, cara pandang dan sikap anak laki-laki terhadap tubuh perempuan dan hasrat seksual yang menyertainya.

Sosialisasi budaya patriarki dari generasi ke generasi dilakukan dengan cara-cara yang wajar dan tidak disadari, misalnya bagaimana laki-laki yang lebih dewasa mengejek anak laki-laki kecil atau remaja yang dianggap *blo'on* dalam membina hubungan dengan teman perempuan (malu, gugup, tegang, cemas) dengan mengatakan,

"ah, masak gitu aja nggak bisa? Om (atau Ayah, atau Kakak) dulu, waktu seumur kamu, sudah berapa aja perempuan yang om *pacarin* atau om *tidurin*? Kamu, mah, payah, sama cewek aja nggak berani...."

Atau seorang dewasa yang punya selingkuhan, secara wajar tanpa beban bercanda kepada lelaki yang lebih muda,

"Iho, itu bukan mengkhianati perkawinan, selingkuh itu kan selingan indah keluarga utuh.."

Melengkapi hal itu, cara pandang patriarki seolah mengekalkan anggapan bahwa laki-laki wajar memiliki

libido yang tinggi dan wajar pula jika mereka tidak bisa mengendalikannya. Sehingga sebagai konsekuensinya, seolah bisa diterima bahwa perempuan yang patut disalahkan karena memancing libido laki-laki.

Bagaimana cara anak lelaki menyikapi keberadaan tubuh perempuan sejak kecil terlihat dari cara mereka menilai, memandang dan menghayati tubuh serta seksualitas perempuan. Berbagai contoh dari kelas-kelas pengajaran pendidikan kesehatan reproduksi di SD dan SMP di Jakarta tahun 2013-2014 yang dilakukan penulis, memperlihatkan betapa sejak sangat belia, para lelaki sudah disosialisasikan cara pandang yang keliru dalam memandang tubuh perempuan dan memperlakukan tubuh perempuan sebagai objek seks, pelampiasan dengan keras dan banal, sebagaimana pertanyaan murid laki-laki, kelas II SMP beragama (17 Desember 2013):

"Bagaimana caranya supaya pacar kita *nggak* hamil? Apakah bisa dengan cara *dikeluarin* di luar?"

"Saya *kan* masukin jari vagina ke pacar saya, tapi kok nggak berdarah? Apa itu artinya dia udah nggak perawan lagi?"

"Supaya dia *nggak* mens, apa bisa kita *ML-in* (maksudnya di "*make-love*", disenggamai) aja dia terus-terusan, jadi *nggak* usah mens?"

"Apa ada alat untuk *gedein* penis?"

"Bagaimana kalau hubungan dengan PSK (pekerja seks komersial), berarti kita boleh apa-apa dia, *dong*, *kan* kita bayar dia?"

Bahkan dalam penyuluhan kesehatan reproduksi di kelas 3 Sekolah Dasar beragama pun (Mei 2014), anak laki-laki bisa mengajukan pertanyaan seperti,

"Mbak, apa sih, ciri-ciri cewek yang udah nggak perawan?"

"Kenapa kalau di *bokep* (maksudnya *blue film*, film porno), barangnya lebih *gede* dari barang saya, terus kenapa kalau sudah keluar, dijilat-jilat?"

Atau anak kelas 6 Sekolah Dasar beragama (Januari 2013) mengajukan pertanyaan:

"Bagaimana cara memperbesar barang saya?"

"Bagaimana caranya *muasin* cewek?"

Kenyataan yang ditemui penulis dari kelas-kelas pendidikan seksual ini memperlihatkan betapa sejak kecil anak laki-laki telah tumbuh dan ditumbuhkan dalam kebiasaan memandang rendah terhadap perempuan dan tubuh perempuan itu sendiri. Sementara anak perempuan dibesarkan dalam kepatuhan, ketidakberdayaan, tidak (boleh) mengerti apa-apa tentang seksualitas dan kenyataan di dunia. Bahkan pada usia yang seumur pun, misalnya di kelas yang sama di SMP atau di SMA, mereka

seringkali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh teman sebaya laki-laki dalam isu seksualitas secara umum atau bagaimana mereka memandang tubuh mereka secara khusus. Ditambah dengan guyuran materi pornografi yang begitu merajalela, tanpa dasar pendidikan seksual yang memadai, membuat anak-anak dan remaja sejak kecil sudah memandang tubuh perempuan hanya sebagai "*lubang dan daging dua ons*", bukan sebagai makhluk lengkap dengan martabat, harga diri, pikiran, perasaan, dll. Bahkan pada kasus tertentu di mana istri akhirnya menyadari bahwa suaminya selingkuh sekaligus menjadi pecandu pornografi, masih saja pihak istri merasa bahwa itu adalah merupakan hal yang wajar bagi laki-laki.

Kita pun melihat bagaimana anak perempuan masih dibesarkan dalam dongeng-dongeng dan anggapan bahwa perempuan haruslah patuh, sabar, menurut, dan kalau mau dianggap perempuan baik-baik harus tidak tahu apa-apa tentang tubuh dan seksualitas, apalagi tentang hubungan seks. Bahkan dalam ketidaktahuannya anak-anak perempuan sering salah dalam mengambil kesimpulan, seolah kalau diledek-ledek berkonotasi seksual itu artinya ia disukai dan diinginkan, serta selanjutnya mudah diperdaya oleh teman lelakinya. Sebaliknya di sisi lain anak laki-laki sejak usia muda sudah sangat terobsesi terhadap tubuh perempuan, menyimpan rasa penasaran yang sangat besar untuk mencoba-coba hal yang jarang dibicarakan ini, sementara pengetahuan mereka seringkali tidak cukup memadai untuk mengetahui dampaknya. Yang disebut "dampak" ini pun sering kali hanya didung-dungungkan terhadap perempuan, terutama soal kehamilan sebelum menikah yang dianggap akan membuat malu keluarga perempuan. Sementara anak laki-laki jarang diberitahu apa dampak jangka panjangnya terhadap tubuh dan kehidupan perempuan, apalagi terhadap tubuhnya sendiri.

Salah satu faktor penting yang melanggengkan tindak kekerasan seksual adalah dukungan terhadap norma dan sikap yang membenarkan sikap seksis dan kekerasan. Faktor-faktor yang membentuk sebagian lelaki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, serta toleransi laki-laki lain terhadap kekerasan kepada perempuan, juga berperan dalam membentuk kurangnya keterlibatan laki-laki dalam memerhatikan masalah ini. Norma-norma yang mendukung kekerasan diperkuat oleh norma-norma umum terkait gender, di mana agresi seksual laki-laki dan kerentanan perempuan dianggap sebagai hal yang memang demikian adanya (Flood 2011).

Dampak Kekerasan Seksual dan pelaporan

Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai "kejahatan tersembunyi" (*Centers for Disease Control & Prevention 2000*) atau "epidemi bisu". Pemerksaan dan penyerangan seksual sering tidak dilaporkan kepada polisi atau pejabat yang berwenang (Abbey et al. 2001). Jumlah korban pemerksaan yang melapor memang biasanya rendah, sebagaimana data dari *Texas Association Against Sexual Assault* (2001) yang mencapai hanya 51% dari jumlah kasus. Rendahnya pelaporan ini dapat dipahami akibat berbagai faktor, seperti penyangkalan, takut, rasa bersalah, bingung dan malu yang dirasakan korban. Remaja yang memiliki kemampuan terbatas mengenai kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan diri mungkin akan lebih sedikit yang melaporkan kejadian pemerksaan ini kepada orang tua, petugas kesehatan atau petugas yang berwenang.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam hubungan dengan pasangan intim, dikenal adanya kekerasan seksual dalam pacaran atau tunangan, serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga. Selain itu kita pun mengenal adanya *incest*, *infantophilia* dan *pedophilia* yang lebih jarang mendapat perhatian dan penanganan.

a. Kekerasan Seksual dalam Pacaran/Tunangan

Istilah *intimate partner sexual violence* atau kekerasan seksual yang dilakukan pasangan intim merujuk pada kekerasan seksual atau pemerksaan yang terjadi di antara dua orang yang sedang atau pernah memiliki hubungan seksual yang konsensual (berdasarkan kesepakatan). Kekerasan oleh pasangan intim merupakan bentuk yang sering menimpa perempuan dan hal ini merupakan masalah serius (Bergen & Bukovec 2006).

McFarlane et al. (2005) menyebutkan bahwa walaupun kekerasan fisik yang dilakukan pacar, tunangan atau pasangan intim sering terjadi, namun dampak kesehatannya dan hasil penanganan akibat hal ini jarang diketahui. Penelitian yang mengukur secara terpisah antara kekerasan seksual dari kekerasan fisik melaporkan sekitar 40% hingga 50% perempuan yang mengalami pemukulan juga mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan intim baik pacar maupun tunangan merupakan hal yang sangat sering ditemukan, melebihi dari yang dilakukan oleh orang tak dikenal maupun orang dekat korban. Dalam penelitiannya McFarlane & Malecha, (2005) mendapatkan sekitar 14% hingga 25% perempuan

melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual dari pasangan intim.

b. Kekerasan seksual dalam pernikahan

Kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam suatu ikatan perkawinan, misalnya dengan adanya pemaksaan melakukan hubungan seksual yang seharusnya berdasarkan persetujuan istri. *Marital rape* yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan pasangan intim, dapat dijelaskan sebagai persenggamaan atau penetrasi yang dilakukan dengan pemaksaan, ancaman, atau ketika pasangan sedang tidak mampu menyatakan kesediaannya. Sering terjadi perdebatan bahwa *marital rape* sebaiknya tidak dimasukkan di dalam kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan demikian dapat membuat pemerkosaan dalam pernikahan dipandang sebagai masalah tersendiri (Bergen 2006).

Bagi kebanyakan perempuan yang disiksa dan diperkosa, kekerasan seksual yang terjadi memang sangat parah dan trauma yang muncul hendaknya mendapat penanganan dari kalangan yang berkompeten. Seringkali pelaku *marital rape* menggunakan taktik seperti pemaksaan hubungan seks secara nonfisikal dan mengancam, atau memaksakan seks untuk membuat korban mau melakukan hubungan seks (Martin et al. 2006).

Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrim, korban bukan hanya mendapatkan kekerasan seksual namun gabungan dari semua kekejaman itu di dalam ikatan perkawinan. Contoh kasus yang penulis temui, seorang istri selama 3 tahun mendapatkan kekerasan verbal, fisik, psikis dan seksual sekaligus. Misalnya sambil ditampar dikata-katai "*jelek, gendut, punya lu udah nggak rapat lagi*", lalu suaminya selingkuh dengan teman dekatnya. Lalu kini suaminya menyuruh dia menyaksikan secara langsung suaminya berhubungan seks dengan selingkuhannya itu. Selama pernikahannya itu, korban mendapat nafkah uang hanya sedikit dari gaji suaminya yang diberikan sesekali. Di awal pernikahan korban masih bekerja sebagai pegawai administrasi sehingga masih punya penghasilan sendiri, walaupun kemudian berhenti bekerja karena sering disekap dan seluruh kartu identitasnya dimusnahkan oleh suami. Dengan sangat gamblang kasus ini menjelaskan kepada kita bahwa walaupun perempuan bekerja menghasilkan uang, belum tentu secara otomatis posisi tawarnya meningkat dalam hal keselamatan dan kesehatan seksual di dalam rumah tangga. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana seorang suami memaksa istrinya menonton ia berhubungan seks

dengan selingkuhannya? Penelitian tentang *marital rape* menunjukkan bahwa bentuk kekerasan ini tidak terbatas hanya pada perempuan dari kelompok umur, ras, etnis, kelas sosial atau lokasi geografis tertentu (McFarlane & Malecha 2005).

Dampaknya terhadap korban

Sebagaimana sudah diketahui, korban pasti merasa dirinya direndahkan, dihinakan, tidak bermartabat, takut disalahkan orang, merasa berdosa, merasa kotor, malu, bingung, takut, marah, cemas, tertekan, *shock*, tegang dan takut menanggung cap buruk seumur hidupnya serta menghadapi ketakutan akan kehamilan yang tidak diinginkan.

Para remaja yang mengalami kekerasan seksual mungkin mencoba meminimalkan perilaku seksual yang kasar ini atau mungkin tidak menganggap hal ini sebagai masalah kriminal sehingga tidak melaporkannya sebagai korban. Dari pengamatan Fisher et al. (2000) di antara mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual yang sebenarnya masuk kategori pemerkosaan, hanya 46,5% yang mendefinisikan pengalaman itu sebagai pemerkosaan. Hal ini dapat terjadi karena bermacam sebab termasuk penyangkalan, pengalaman seksual, bingung, rasa bersalah, riwayat jadi korban sebelumnya, dan penerimaan stereotip peran seksual secara tradisional.

Dampak terhadap kesehatan fisik

Secara fisik korban pastinya mengalami masalah dengan kesehatannya, apalagi jika pemaksaan hubungan seksual ini menggunakan cara-cara kasar yang menimbulkan luka, lebam, memar, perdarahan, patah tulang dan kerusakan di organ-organ reproduksi. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap laki-laki narapidana dan residivis yang menggunakan *tasbih* (manik-manik yang terbuat dari patahan sikat gigi) di penisnya memperlihatkan bagaimana mereka mengusung nilai-nilai maskulinitas yang keliru dengan memasang tasbih untuk memuaskan pasangannya, baik pacar, tunangan, istri atau pekerja seks perempuan maupun pekerja seks waria. Dapat Anda bayangkan luka-luka yang akan terjadi di vagina hingga ke mulut rahim (apalagi anus!) akibat adanya tasbih ini. Apalagi biasanya mereka menolak menggunakan kondom sehingga risiko infeksi menular seksual dan HIV/AIDS semakin mengintai para perempuan yang menjadi istri atau pasangan seks mereka. Kalaupun para lelaki ini bersedia diminta mengenakan kondom, bahkan kondom pun dapat

sobek jika digunakan oleh penis bertasbih ini. Belum lagi jika para lelaki ini memaksakan penisnya masuk ke dubur dalam anal seks yang biasa mereka lakukan jika mencari jasa pekerja seks waria (atau pun perempuan). Maka berbagai infeksi pun akan dengan mudah mereka tularkan kepada pekerja seks ini, atau sebaliknya mereka mendapatkan virus ini di luar rumah untuk kemudian ditularkan kepada pasangan tetap seperti istri, pacar atau tunangan.

Riwayat kekerasan seksual dapat berhubungan dengan meningkatnya insiden masalah kesehatan fisik dan psikologis dalam jangka panjang, seperti kesulitan psikososial, perilaku suka mengambil risiko dan kematian dini (Taylor 2012). Perempuan yang mengalami masalah kekerasan seksual lebih banyak menggunakan jasa layanan kesehatan dibanding perempuan yang tidak mengalaminya (Martin et al. 2008, Campbell et al. 2006). Namun seringkali mereka menolak bercerita pengalamannya terkait kekerasan seksual terhadap petugas kesehatan termasuk dokter umum (Mouzos et al. 2004, de Visser et al. 2003, & Lievore, 2005). Hal ini membuat mereka terlambat memperoleh pertolongan yang memadai, sehingga sulit untuk mendeteksi, mengobati dan/atau mencegah munculnya masalah kesehatan lain.

Pada perempuan yang mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak, dapat timbul masalah kesehatan berupa gejala psikosomatis, yang jika tidak diceritakan penyebabnya akan membingungkan penyintas maupun petugas kesehatan. Akibatnya bisa saja kasus tidak terdeteksi, terjadi salah diagnosis dan akhirnya mendapat pengobatan yang tidak tepat.

Dalam jangka panjang, adanya trauma seksual pada perempuan terkait dengan serangkaian masalah kesehatan fisik seperti sakit di pencernaan, sakit di bagian bawah perut, nyeri di vagina dan payudara, sakit kepala dan *musculoskeletal* (Springs 1992, McCauley 1997). Selain itu munculnya problem terkait dengan saluran kencing dan kandungan seperti rasa sakit di dasar panggul dan radang panggul, munculnya rasa sakit atau kejang ketika menstruasi, perdarahan berlebihan di saat menstruasi, disfungsi seksual, perdarahan di luar waktu menstruasi, keputihan, perdarahan di saluran dubur, infeksi saluran kencing dan rasa sakit pada saat berkemih (Golding et al. 1998, Campbell et al. 2006, & Latthe et al. 2006).

Secara kejiwaan, para penyintas juga mengalami kecemasan, gejala-gejala depresi (Bonomi et al. 2007, Campbell et al. 2009, Burnam et al. 1988) hingga episode depresi mayor dan *post-traumatic stress disorder* (Coker et al. 2002, Dutton 2009, Masho 2007) yang menggiring mereka melakukan perilaku berisiko (Felitti 1998)

seperti merokok, mengonsumsi alkohol dan narkoba, kegemukan, kurang olahraga, dan berganti-ganti pasangan seks. Keadaan yang sangat mengguncang ini membuat mereka juga enggan mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam upaya pencegahan berbagai penyakit seperti pemeriksaan *pap smear* dan payudara (Spring & Friedrich 1992, Farley & Minkoff 2002, & Harsyani et al. 2003).

Tindakan pencegahan

Mencegah dari sudut korban/calon korban. Bagian ini mungkin yang paling sering kita dengar dalam pencegahan yang seringkali menekankan perempuan (saja) untuk menjaga diri dan mengenali tanda-tanda bahaya penyerangan seksual. Pendidikan ini diharapkan membahas tentang tubuh dan otoritas tubuh, mengenali jenis sentuhan-sentuhan untuk membedakan mana yang cabul dan mana yang netral. Tentunya diimbangi dengan pendidikan seksualitas secara benar, lengkap, objektif yang diberikan sedikit demi sedikit sesuai usia individu. Lebih lengkap lagi jika selalu terbuka kesempatan untuk mendiskusikan tentang perasaan terkait seksualitas, perkembangan tubuh dan dampaknya. Bukan hanya soal bikin malu keluarga atau dosa, tapi juga pada pemahaman bagaimana sebenarnya perempuan juga punya hak sebagai manusia utuh untuk dihormati dan diperlakukan sebagai manusia.

Jika hanya perempuan saja yang disuruh untuk menjaga diri, menutup tubuh rapat-rapat, mengenali tanda-tanda kekerasan dan seterusnya, sementara laki-laki sebagai pelaku yang aktif dan agresif dibiarkan tidak terpapar informasi bagaimana seharusnya menghormati tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain, itu sama seperti menyuruh orang sekampung untuk berjaga-jaga terhadap pencuri dengan cara harus memasang alarm, mengunci pagar, pintu dan jendela, menyiapkan kantong, namun si pencuri tidak pernah diajarkan bahwa mencuri itu tidak dibenarkan, mengganggu hak orang lain, memalukan, aib, berdosa, dan seterusnya. Dan jika si pencuri tidak dihukum secara sosial, tentu dengan seandainya ia akan mencuri lagi di tempat-tempat lain dengan cara yang lebih canggih.

Mencegah dari sudut pelaku/penyerang seksual. Selama ini kita lebih banyak bicara tentang pencegahan dari sudut pandang korban atau calon korban belaka, seolah-olah tindak kekerasan seksual terjadi di ruang hampa, dan terjadi hanya karena keberadaan tubuh perempuan yang mengundang nafsu. Kita lupa bahwa ada peran laki-laki yang sangat dominan dalam mengeksekusi sehingga terjadilah kekerasan seksual itu.

Sama halnya dengan materi yang disosialisasikan kepada perempuan, hendaknya pendidikan atau sosialisasi kepada anak laki-laki sejak kecil juga memberikan muatan yang sama yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, dan respek pada perempuan.

Terlebih lagi rasa berdosa, rasa kotor, rasa bersalah, rasa malu, rasa "ini-itu-ini-itu" yang selama ini disosialisasikan hanya kepada perempuan saja, sudah saatnya digencarkan juga kepada laki-laki sejak kecil. Misalnya, malu jika memerkosa atau melakukan hubungan seks sebelum menikah, malu jika beli jasa seks (bukan hanya malu kalau ketahuan), malu jika melecehkan perempuan, malu jika melakukan kekerasan terhadap perempuan, malu jika menggoda-goda perempuan, apalagi jika sampai melakukan kekerasan untuk mendapatkan hubungan seks. Sosialisasi nilai semacam ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan upaya dan tenaga serta keilmuan yang cukup banyak, namun dengan semakin banyaknya laki-laki yang dilibatkan untuk mengerti mengapa dan bagaimana hal ini terjadi serta seberapa buruk dampaknya buat kehidupan korban sepanjang hidupnya, tentu dapat membantu memutus siklus kekerasan dari sisi (calon) pelaku. Selama ini kita terbiasa melihat bahwa laki-laki pelaku kekerasan seksual seolah tidak perlu bertanggung jawab (yang dimaksud tanggung jawab di sini bukan berarti mengawini korban!). Selain itu laki-laki pelaku juga tidak menerima hukuman sosial seberat perempuan, sehingga yang dianggap bersalah dan memikul beban fisik (terutama kehamilan yang tidak diinginkan), beban sosial, moral dan psikologis hanyalah perempuan, yang sebenarnya sudah menjadi korban berkali-kali akibat peristiwa traumatis ini.

Apakah perubahan bisa terjadi jika hanya perempuan saja yang disuruh menjaga diri, mengenali tanda-tanda ancaman, mengenali potensi ancaman, mengenali watak korban, belajar bela diri, sementara jika anak laki-laki tidak diajarkan untuk menghormati tubuhnya sendiri, menghormati kemaluannya sendiri, menghormati tubuh orang lain, menunda keinginan untuk memaksa hubungan seks, mencoba berdiskusi mengenai minatnya yang sangat obsesif secara seksual terhadap tubuh perempuan, bagaimana mungkin perempuan bisa selamat dari ancaman ini?

Selama ini terkesan bahwa tanggung jawab supaya tidak terjadi kekerasan seksual hanya dibebankan kepada perempuan yang memang memiliki rahim, sehingga jika terjadi hubungan seksual (baik diinginkan maupun tidak diinginkan), maka dialah yang akan menyimpan hasil pembuahan dari laki-laki yang membuang sperma

seenaknya. Hanya karena dia punya rahim sehingga terlihat jelas ketika hamil, dan kondisi alamiah ini secara otomatis dianggap sebagai kelemahan perempuan, sementara pada laki-laki yang tidak bisa hamil dianggap sebagai keunggulan karena walaupun berkali-kali melakukan hubungan seksual tetap dianggap "tidak ada bekasnya". Jika cara pandang ini terus-menerus disosialisasikan dari generasi ke generasi, pastinya akan menyulitkan perempuan untuk mempertahankan otoritas tubuhnya.

Padahal sudah jelas bahwa dalam kenyataannya pelaku pemerkosaan lebih mempunyai kekuasaan terhadap korban, mulai dari kekuasaan tenaga yang lebih kuat, kekuasaan jenis kelamin (karena laki-laki dianggap boleh mendominasi perempuan), kekuasaan pangkat, uang atau ekonomi yang membuat perempuan terpaksa tunduk atau tergantung, kekuasaan umur, hingga kekuasaan peran sosial untuk memanipulasi kebenaran dan fakta terutama jika si laki-laki adalah tokoh yang didengarkan pendapatnya di lingkungannya. Bahkan kekuasaan ini dapat diakhiri dengan membunuh korban jika dianggap mengancam kedudukan pelaku di masyarakat.

Menurut penulis, adalah sangat tidak masuk akal jika pencegahan kekerasan seksual dengan meminta hanya perempuan (calon) korban untuk menjaga diri, berhati-hati, mengenakan pakaian yang sopan, berdandan sederhana, tidak menarik perhatian, dan semacam itu, sementara (calon) pelaku atau laki-laki sama sekali tidak pernah digugat keberadaannya untuk lebih menghargai tubuh perempuan, memandang perempuan sebagai makhluk yang harus dihargai, dilindungi, dan diperlakukan sebagaimana layaknya manusia.

Bagaimana dengan posisi laki-laki sebagai pihak yang lebih dulu aktif menginisiasi atau bahkan menyerang, memaksakan kehendak dengan berbagai modus/cara, sekaligus menggunakan tenaga dan kekuasaan sosial dan uangnya? Apakah mungkin meminta perempuan menjaga diri sementara laki-laki kurang disosialisasikan menjaga dirinya sendiri, punya nilai-nilai kebaikan, kesucian, kemuliaan diri atau setidaknya menahan diri? Cara berpikir yang berat sebelah ini semakin memperbesar ketidakadilan dan menambah berat beban bagi perempuan, yang secara sosial memang sudah menanggung beban berlipat ganda dalam soal seksualitas.

Selama anak laki-laki sejak kecil terbiasa disosialisasikan dan melihat contoh perilaku yang merendahkan martabat perempuan di sekitarnya dan sekaligus tidak mendapat koreksi, tentulah mereka akan dengan sangat mudah meniru dan mencontoh

ketidakadilan ini. Yang laki-laki tidak pernah diusut, tidak pernah dipermalukan secara sosial dan tidak pernah dituntut untuk memperbaiki diri sementara yang perempuan terhina dan hancur seumur hidupnya. Bahkan dalam kenyataannya, sementara seorang perempuan korban terluka seumur hidupnya akibat kekerasan seksual ini, si pelaku mungkin sudah melakukan kekerasan seksual lagi berulang kali kepada perempuan-perempuan lain dan tidak mendapat sanksi sosial. Mungkin malah dianggap hebat oleh teman-teman sebayanya dan dianggap sebagai cerita yang membanggakan. Dengan demikian kekerasan seksual dilanggengkan dan berulang secara sistematis.

c. Incest, Infantophilia dan Pedophilia

Selain tindak kekerasan seksual yang kasat mata terlihat secara terang benderang, mudah diidentifikasi (mudah dilihat, mudah dimengerti), terdapat pula tindak kekerasan seksual yang terjadi di dalam hubungan yang privat dan tertutup seperti kekerasan seksual dari orang tua ke anak (*incest*) yang sangat jarang dibicarakan. *Incest* merupakan hubungan seks di antara orang yang memiliki hubungan dekat sedarah, seperti antara anak dan ayah atau paman, antara kakak-adik atau anak dan ayah tiri atau saudara tiri (Bernet 2000). Sangat umum diketahui bahwa ayah kandung atau seseorang yang berperan sebagai ayah, seperti ayah tiri merupakan kelompok yang paling banyak melakukan *incest* dengan anak perempuannya (Brand 2003).

Kekerasan seksual berupa *incest* dapat terjadi pula di antara beberapa anggota keluarga. Yang paling sering ditemukan memang antara ayah-anak perempuan, namun dapat pula melibatkan anggota keluarga lain, terutama kakak dan adik, baik laki-laki maupun perempuan (Bernet 2000, Macan et al. 2003, & Tamura et al. 2000). Korban *incest* akibat perbuatan ayah dan/atau saudara laki-laki biasanya lebih menderita dan tertekan dibanding korban dari ayah tiri (Cyr 2002). Korban mungkin saja lebih dari satu orang, baik yang berada di dalam keluarga maupun di luar keluarga (Celbis 2005). Selain itu *incest* di antara kakak beradik juga sering terjadi namun jarang dilaporkan, mungkin dengan alasan yang sama seperti *incest* antara ayah dan anak kandungnya. Korban yang telah menanggung beban akibat kejadian ini dapat menjadi korban berulang kali oleh anggota keluarga lain setelah masalahnya terungkap (Fontes 2001, Broden & Agresti 1998). Akibatnya perempuan korban beserta anak hasil *incest* juga jarang mendapat bantuan fisik, sosial dan psikologis untuk mengatasi hal ini.

Di samping itu kita juga menghadapi masalah besar dengan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dari orang yang memiliki ketertarikan seksual kepada bayi dan anak usia 0-5 tahun yang disebut *infantophilia*, dan terhadap anak-anak di bawah 13 tahun yang disebut *pedophilia* (Hall & Hall 2007). Kasus-kasus ini juga jarang dibicarakan walaupun sebenarnya cukup banyak terjadi dan disembunyikan dalam diam.

Bagaimana anak-anak kecil bisa lepas dari incaran pedofil, pelaku hubungan seks sedarah dan penyerang seksual jika para lelaki sejak kecil dibolehkan menganggap anak-anak sebagai makhluk tak berdaya yang bisa dan boleh diapa-apakan, sambil diancam apalagi diiming-imingi uang?

Sikap yang diharapkan dari para penolong, konselor, dan tenaga kesehatan

Lingkungan yang aman tentunya sangat dibutuhkan untuk mendukung korban dalam mengungkapkan kejadian yang menimpanya (Taylor 2012). Sebagai konselor atau tenaga penolong bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual, hendaknya kita memerhatikan hal-hal mendasar sebagaimana yang ditemukan Draucker (1999), dalam sebuah diskusi kelompok yang melibatkan 33 orang perempuan penyintas. Mereka adalah para perempuan yang pernah mengalami pemerkosaan oleh pacar, suami, teman, rekan kerja, orang tak dikenal, atau orang yang tinggal serumah. Separuh dari mereka mengalami pemerkosaan di usia anak-anak hingga dewasa, bahkan ada yang mengalaminya lebih dari satu kali.

Para penyintas kekerasan seksual meminta agar orang yang menolong seperti perawat atau profesional di bidang kesehatan mental yang menangani korban pemerkosaan dapat sepenuhnya memahami perasaan perempuan, mampu berempati dengan berada di pihak mereka, sehingga tidak perlu memberi nasihat, cukup hanya mendengarkan dan memvalidasi apa yang mereka sampaikan. Dengan memperlakukan para penyintas ini sebagai individu yang tetap punya harga diri, akan lebih membantu mereka, dibanding memperlakukan mereka sebagai korban. Mereka membutuhkan penanganan secara individual dengan mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan pemulihan setiap orang. Para penolong, konselor dan terapis perlu memahami bahwa pemerkosaan adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dalam situasi yang benar-benar nyata, dan para penyintas adalah manusia seutuhnya, bukan stereotip manusia jenis tertentu, yang seringkali dicap sebagai perempuan yang "gampang" atau "tidak berguna".

Para penyintas yang mengalami pemerkosaan di usia dewasa oleh pasangan tetap atau pasangan yang sudah lama menjalin hubungan, juga memiliki *self-esteem* yang rendah akibat di masa kecil mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya, sehingga yang paling mereka takutkan dari sikap petugas kesehatan mental adalah jika diperlakukan dengan kasar. Mereka meminta petugas untuk membantu mengenali perasaan berharga dalam diri mereka dan mengatakan bahwa tak seorangpun boleh dilecehkan atau diperkosa.

Hal yang juga penting diingat bagi konselor dan terapis agar menghormati kondisi-kondisi rumit yang terjadi, sehubungan dengan kenyataan bahwa yang memerkosa mereka adalah laki-laki yang mereka cintai dan mereka memiliki komitmen dengannya. Karena itu sebaiknya hindarilah pertanyaan mengapa mereka tetap bertahan dalam hubungan yang kejam ini. Dengan segala keterbatasan dukungan yang mereka miliki, diharapkan kita lebih paham adanya ancaman-ancaman dan bahaya nyata yang dapat terjadi jika mereka tiba-tiba mengakhiri hubungan dengan laki-laki pelaku kekejaman ini. Selanjutnya kelompok yang mengalami pemerkosaan sejak usia kanak-kanak mengatakan ingin diperlakukan dengan lemah lembut dan tetap dihargai sebagai manusia. Kalau boleh memilih, mereka menolak berurusan dengan orang yang mudah menyalahkan dan menghina mereka. Jika hal itu terjadi mereka cenderung untuk tidak ditolong oleh konselor. Dalam melakukan terapi bagi perempuan yang mengalami pemerkosaan di usia dewasa, terapis tetap harus mempertimbangkan efek kumulatif dari kesalahan penanganan yang pernah terjadi dalam waktu lama. Untuk itu kemampuan mendengar, berempati, memberi dukungan dan harapan, serta memberdayakan penyintas kekerasan sangat dibutuhkan.

Melibatkan laki-laki secara lebih intensif

Berhubung kekerasan seksual melibatkan besarnya dominasi dan relasi kuasa dari pelaku kepada korban, di mana biasanya pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan dan anak-anak, maka dalam penanganannya tentu harus melibatkan kelompok (calon) pelaku secara lebih aktif. Memberikan pendidikan seksualitas yang lengkap, benar dan objektif kepada anak laki-laki secara bertahap sesuai dengan umurnya, dilengkapi dengan nilai-nilai yang dianut untuk menjadi manusia yang benar. Sementara itu, diskusi-diskusi informal tentang tubuh dan seksualitas juga harus lebih banyak dilakukan agar mereka memiliki persepsi yang wajar tentang apa yang ingin diketahui tentang tubuh perempuan,

tubuhnya sendiri serta dinamika seksualitas di antara kedua jenis kelamin tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi sikap laki-laki terhadap kekerasan seksual adalah mereka sering terlalu yakin bahwa teman-teman mereka juga setuju dengan kekerasan dan seksisme. Mereka mengira bahwa sebagai laki-laki mereka sama-sama nyaman dengan sikap seksis, suka memaksa dan komentar menghina mengenai perempuan dan perilaku terhadap perempuan (Flood 2010).

Sebagian laki-laki menghindar untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan kekerasan karena takut tidak diterima, kurang tertarik, rasa tidak berdaya dan membela diri (Crooks 2007). Adanya sikap apatis laki-laki terhadap kekerasan terhadap perempuan terjadi karena takut akan reaksi orang lain di mana mereka mungkin takut maskulinitasnya dipertanyakan (Carlson 2008). Laki-laki dewasa dan anak laki-laki yang terlibat dalam pencegahan kekerasan mungkin diejek atau dipermalukan karena dianggap kurang mematuhi norma-norma maskulin yang dominan (Crooks et al. 2007).

Sudah saatnya anak laki-laki sejak dini diajak untuk bersikap lebih sensitif terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajak mereka terlibat dalam diskusi untuk mendengarkan pengakuan perempuan korban mengenai kekerasan yang dialaminya serta melihat bagaimana dampak kekerasan seksual itu terhadap seluruh kehidupannya. Untuk menghargai keterlibatan mereka dalam pencegahan kekerasan, dapat diberikan ganjaran yang positif sebagai keuntungan berpartisipasi dalam kelompok, serta membuat jaringan pertemanan dengan orang-orang yang memiliki identitas diri yang positif (Crooks et al. 2007).

Sudah saatnya isu-isu terkait kekerasan dan kekerasan seksual ini dibicarakan dalam pelajaran di sekolah hingga di masyarakat luas dan dianggap sebagai suatu hal yang serius, dengan keberpihakan terhadap korban. Bukan hanya dianggap sebagai isu milik perempuan yang hanya dibahas di antara perempuan dan melupakan peran pelaku. Jika kita ingin melihat perubahan, maka mereka harus dilibatkan secara lebih intensif sejak kecil dan diajak untuk melihat hal ini sebagai masalah bersama.

Penutup

Kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, dalam berbagai tingkatan, oleh siapa saja dan kepada siapa saja dalam berbagai

relasi antar manusia di sekitar kita. Selama ini kita lebih banyak berfokus kepada korban yang seringkali adalah perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki, walaupun sebenarnya korban bisa juga laki-laki dan pelakunya perempuan. Jarang sekali kita membicarakan mengenai peran laki-laki yang justru menjadi aktor pelakunya dan berpeluang melakukan perubahan. Mungkin karena kita enggan membicarakannya, atau menganggap bahwa semua ini terjadi karena perempuan korban dianggap sebagai penggoda atau membuka peluang untuk terjadinya kekerasan seksual sehingga fokus pembahasan lebih diarahkan kepada pencegahan dari sisi korban. Bukan mencegah dari sisi pelaku, yang kebanyakan adalah laki-laki. Sama pentingnya dengan memberikan pendidikan seksualitas dan otoritas tubuh sejak kecil, adalah penting juga untuk mensosialisasikan dampak buruk kekerasan seksual ini kepada lebih banyak orang, termasuk kepada kelompok laki-laki agar sedikit demi sedikit muncul pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius, benar-benar nyata adanya dan berdampak jangka panjang bagi korban. Pelaku dan orang lain boleh lupa pada kejadian itu, atau menganggapnya sekadar lucu-lucuan atau remeh, namun bagi korban peristiwa itu meninggalkan jejak trauma mendalam yang kemungkinan besar memengaruhi seluruh jalan hidupnya. Semakin cepat kita melibatkan para laki-laki untuk menyadari bahwa mereka juga berpotensi untuk melakukan perubahan, diharapkan semakin cepat pula kita melihat hasilnya.

Daftar Pustaka

- Abbey, A, Zawacki, T, Buck, P, Clinton, M, & Mcauslan, P 2001, 'Alcohol and sexual assault', *Alcohol Research and Health*, 25 (1), h. 43.
- American Academy of Pediatrics 2001, 'Care of the adolescent sexual assault victim', *Pediatrics*, 107 (6), h. 1476.
- Bergen, R K 2006, *Marital rape: New research and directions*. Retrieved October 24, 2007, from VAWnet: The National Online Resource Center on Violence Against Women, http://new.vawnet.org/category/Main_Doc.php?docid=248
- Bergen, R K, & Bukovec, P 2006, 'Men and intimate partner rape: Characteristics of men who sexually abuse their partner', *Journal of Interpersonal Violence*, 21, hh. 1375-1384.
- Bernet, W 2000, *Child maltreatment*. In: Sadock B J, Sadock V A, editors. *Kaplan and Sadocks comprehensive textbook of psychiatry*, 7th ed, hh. 2878-2789, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia (PA).
- Bonomi, A E, Anderson, M L, Rivara, F P, & Thompson, R S 2007, 'Health outcomes in women with physical and sexual intimate partner violence exposure', *Journal of Women's Health*, 16 (7), hh. 987-997.
- Brand, B L, Alexander, P C 2003, 'Coping with incest: the relationship between recollections of childhood coping and adult functioning in female survivors of incest', *Journal of Trauma Stress*, 16 (3) hh. 285-93.
- Broden, M S, Agresti, A A 1998, 'Responding to therapists' sexual abuse of adult incest survivors: ethical and legal considerations', *Psychotherapy*, 35 (1) hh. 96-104.
- Campbell, R, Lichty, L F, Sturza, M, & Raja, S 2006, 'Gynecological health impact of sexual assault', *Research in Nursing & Health*, 29 (5), hh. 399-413.
- Campbell, R, Dworkin, E, & Cabral, G 2009, 'An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health', *Trauma, Violence, & Abuse*.
- Carlson, M 2008, 'I'd rather go along and be considered a man: Masculinity and bystander intervention', *The Journal of Men's Studies*, 16 (1), hh. 3-17.
- Celbis, O, Ozcan, M E, & Özdemir, B 2006, 'Paternal and sibling incest: a case report', *Journal of Clinical Forensic Medicine*, 13 (1), hh. 37-40.
- Centers For Disease Control and Prevention 2000, *Dating Violence*, Brochure. Retrieved September 20, 2002, from <http://www.cdc.gov/ncipc/factsheet/datviol.htm>
- Centers For Disease Control and Prevention 2000, *Rape Fact Sheet*, Brochure. Retrieved September 20, 2002, from <http://www.cdc.gov/ncipc/factsheet/rape.htm>
- Coker, A L, Smith, P H, Thompson, M P, McKeown, R E, Bethea, L, & Davis, K E 2002, 'Social support protects against the negative effects of partner violence on mental health', *Journal of Women's Health & Gender-based Medicine*, 11 (5), hh. 465-476.
- Crooks, C V, Goodall, G R, Hughes, R, Jaffe, P G, & Baker, L L 2007, *Engaging Men and Boys in Preventing Violence Against Women Applying a Cognitive-Behavioral Model*. *Violence Against Women*, 13 (3), hh. 217-239.
- Cyr, M, Wright, J, McDuff P, & Perron A 2002, 'Intrafamilial sexual abuse: Brother-sister incest does not differ from father-daughter and stepfather-stepdaughter incest', *Child Abuse & Neglect*, 26 (9) hh. 957-73.
- Draucker, C B 1999, 'The Psychotherapeutic needs of women who have been sexually assaulted', *Perspective in Psychiatric Care*, Jan-Mar, 35,1, ProQuest Psychology Journals.
- Dutton, M A 2009, 'Pathways linking intimate partner violence and posttraumatic disorder', *Trauma, Violence, & Abuse*, 10 (3), hh. 211-224.
- Fisher, B S, Cullen, F T, & Turner, M G 2000, *The Sexual Victimization of College Women* (NCJ 182369), United States Department of Justice, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Farley, M, Cotton, A, Lynne, J, Zumbek, S, Spiwak, F, Reyes, M E, ... & Sezgin, U 2003, 'Prostitution and trafficking in nine countries: An update on violence and posttraumatic stress disorder', *Journal of Trauma Practice*, 2 (3-4), hh. 33-74.
- Farley, M 2004, 'Prostitution is sexual violence', *Psychiatric Times*, 21 (Suppl 12), hh. 21-30.

- Farley, M., Golding, J. M., & Minkoff, J R 2002, 'Is a history of trauma associated with a reduced likelihood of cervical cancer screening?', *Journal of Family Practice*, 51 (10), hh. 827-830.
- Felitti, V J, Anda, R F, Nordenberg, D, Williamson, D F, Spitz, A M, Edwards, V, ... & Marks, J S 1998, 'Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study', *American journal of preventive medicine*, 14 (4), hh. 245-258.
- Flood, M 2010, 'Where Men Stand', *Men's role in ending violence against women*, White Ribbon Foundation Report.
- Flood, M 2011, 'Building men's commitment to ending sexual violence against women', *Feminism & Psychology*, 21 (2), hh. 262-267.
- Fontes, L 2001, 'Views of sexual abuse in two cultural communities: an exploratory study among African Americans and Latinos', *Child Maltreatment*, 6, hh. 103-117.
- Giobbe, E 1993, 'Analysis of Individual, Institutional, and Cultural Pimping', *An. Mich. J. Gender & L.*, 1, h. 33.
- Giobbe, E 1991, 'Prostitution: Buying the right to rape. *Rape and sexual assault III*', *A research handbook*, hh. 143-160.
- Giobbe, E 1990, *A facilitator's guide to prostitution: A matter of violence against women*, D. Gamache (Ed.), WHISPER, Incorporated.
- Golding, J M, Wilsnack, S C, & Learman, L A 1998, 'Prevalence of sexual assault history among women with common gynecologic symptoms', *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 179 (4), hh. 1013-1019.
- Hall, R C, & Hall, R C 2007, 'A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues' *In Mayo Clinic Proceedings*, 82, (4), hh. 457-471, Elsevier.
- Harner, H 2003, 'Sexual violence and adolescents, VAWnet: *The National Online Resource Center on Violence against Women*, VAWnet Applied Research Forum - supported by Cooperative Agreement Number U1V/CCU324010-02 from the Centers for Disease Control and Prevention.
- Jina, R, & Thomas, L S 2013, 'Health consequences of sexual violence against women', *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 27 (1), hh. 15-26.
- Krug, E G, Mercy, J A, Dahlberg, L L, & Zwi, A B 2002, 'The world report on violence and health', *The lancet*, 360 (9339), hh. 1083-1088.
- Latthe, P, Mignini, L, Gray, R, Hills, R, & Khan, K 2006, 'Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review', *BMJ*, 332 (7544), hh. 749-755.
- Lievore, D 2005, *No longer silent: A study of women's help-seeking decisions and service responses to sexual assault*, Australian Institute of Criminology, Canberra, ACT.
- Macan, M, Uvodic, P, & Botica, V 2000, 'Paternity testing in case of brother-sister incest', *Croat Medical Journal*, 44 (3), hh. 347-9.
- Martin, E K, Taft, C T, & Resick, P A 2006, 'A review of marital rape', *Aggression and Violent Behavior*, 12 (3), hh. 329-347
- Martin, S L, Rentz, E D, Chan, R L, Givens, J, Sanford, C P, Kupper, L L, ... & Macy, R J 2008, 'Physical and sexual violence among North Carolina women: Associations with physical health, mental health, and functional impairment', *Women's Health Issues*, 18 (2), hh. 130-140.
- Masho, S W, & Ahmed, G 2007, 'Age at sexual assault and posttraumatic stress disorder among women: Prevalence, correlates, and implications for prevention', *Journal of Women's Health*, 16 (2), hh. 262-271.
- McCauley, J, Kern, D E, Kolodner, K, Dill, L, Schroeder, A F, DeChant, H K, ... & Bass, E B 1997, 'Clinical characteristics of women with a history of childhood abuse: unhealed wounds', *JAMA*, 277 (17), hh. 1362-1368.
- McFarlane, J, & Malecha, A 2005, *Sexual assault among intimates: Frequency, consequences and treatments*, (Final report submitted to the National Institute of Justice, NCJ211678).
- McFarlane, J, Malecha, A, Watson, K, Gist, J, Batten, E, Hall, I, & Smith, S 2005, 'Intimate partner sexual assault against women: Frequency, health consequences, and treatment outcomes', *Obstetrics and Gynecology*, 105 (1), hh. 99-108.
- McGuigan, W M, & Middlemiss, W 2005, 'Sexual Abuse in Childhood and Interpersonal Violence in Adulthood A Cumulative Impact on Depressive Symptoms in Women', *Journal of Interpersonal Violence*, 20 (10), hh. 1271-1287.
- Mott, S, Harsanyi, A, Kendall, S, & Blight, A 2003, 'The impact of a history of child sexual assault on women's decisions and experiences of cervical screening', *Australian family physician*, 32 (9), h. 761.
- Mouzos, J, & Makkai, T 2004, *Women's experiences of male violence: findings from the Australian component of the International Violence Against Women Survey (IVAWS)* (Vol. 56), Australian Institute of Criminology, Canberra.
- Noll, J G 2005, 'Does childhood sexual abuse set in motion a cycle of violence against women? What we know and what we need to learn', *Journal of Interpersonal Violence*, 20 (4), hh. 455-462.
- Phiri-Alleman, W. & Alleman, J B 2008, 'Sexual Violence in Relationships: Implications for Multicultural Counseling', *The Family Journal* 16, hh. 155, Center for Healthy Communities, University of South Alabama.
- Springs, F E, & Friedrich, W N 1992, 'Health risk behaviors and medical sequelae of childhood sexual abuse', *In Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 67, No. 6, pp. 527-532), Elsevier.
- Stark, C, & Hodgson, C 2004, 'Sister oppressions: A comparison of wife battering and prostitution', *Journal of Trauma Practice*, 2 (3-4), hh. 16-32.
- Tamura, A, Tsuji, H, Miyazaki, T, Iwata, M, Nishio, H, & Hashimoto, T, 2000, 'Sibling incest and formulation of paternity probability: case report', *Leg Med (Tokyo)* 2 (4), hh. 189-196.
- Texas Association Against Sexual Assault 2001, Retrieved September 20, 2002, from http://www.tassa.org/sexual_assault/default.htm

Taylor, S C, Pugh, J, Goodwach, R, & Coles, J 2012, 'Sexual trauma in women: The importance of identifying a history of sexual violence', *Australian family physician*, 41 (7), h. 538.

Visser, R O, Smith, A, Rissel, C E, Richters, J, & Grulich, A E 2003, 'Sex in Australia: Experiences of sexual coercion among a representative sample of adults', *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 27 (2), hh. 198-203.

World Health Organization 2002, *World Report on Violence and Health*, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, Web Document: Retrieved 10/3/2002 from the WHO Web Site: [http:// www5.who.int/violence_injury_prevention/ main.cfm?s=0009](http://www5.who.int/violence_injury_prevention/main.cfm?s=0009)

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diyah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! iii

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Ema Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khususnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned" 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence" 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences 227-230
Lola loveita

